

**PERAN MUSPIKA DALAM MEMBERANTAS MAKSIAT DI  
KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA**

**SKRIPSI**

**Di ajukan Oleh**

**Mawardi**  
**Mahasiswa Fakultas Dakwah**  
**Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**  
**NIM : 421206726**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**1438H/2017M**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

**Oleh :**

**MAWARDI  
NIM : 421206726**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Maimun.M.Ag  
NIP. 195812311986031053**

**Zalikha, S.Ag.,M.Ag  
NIP.197322202008012012**

**Telah dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Dinyatakan Lulus dan Disahkan sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah**

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 26 Juli 2017 M  
2 Zul Qaidah 1438 H

Di  
Darussalam-Banda Aceh

**PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Maimun, M.Ag  
NIP. 195812311986031053

Zalikha, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197302202008012012

Penguji I,

Penguji II,

Juli Andriyani, M.Si  
NIP. 197407222007102001

M. Yusuf MY, S.Sos.i.,MA  
NIP.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “*Peran Muspika dalam Memberantas Maksiat di Kecamatan Trienggadeng kabupaten Pidie Jaya*”, dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Syafruddin W dan Ibunda tercinta Nilawati MT yang senantiasa telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materil kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Terima kasih penulis berikan kepada Bapak Drs. Maimun, M. Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Zalikha, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II yang senantiasa telah bersusah payah dalam membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Juli Andriyani, M.Si selaku penasehat akademik, yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
2. Bapak Umar Latif, M,A selaku ketua prodi di jurusan Bimbingan Dan konseling Islam, yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Yusuf, S,Sos,I., M, A Selaku dosen dan juga guru ditempat pengajian yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga tercinta, bang Ali, bang Muliadi dan juga Ayu amalia yang senantiasa telah banyak membantu penulis baik dari segi moril maupun materil.
5. Cek Ida yang senantiasa sudah membantu penulis baik dari segi moril maupun materil.
6. Teman-teman KPM Krueng Ceh, Safira, Ade, Indah, Rahmi Mutia, yang selalu kompak ketika KPM.
7. Teman-teman seperjuangan; tarwalis, ibnu sakdan, musliadi, oriza fitra, nasrizal, arif, tgg. Ali akbar, hafid dan bulek (apa husen) dan juga teman-teman yang lain yang seperjuangan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Buat seseorang yang terdekat dengan penulis (Asura), yang telah banyak membantu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Amiin...

Darussalam , Juli 2017

Mawardi

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I :PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Penjelasan istilah.....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
A. Tugas dan Fungsi Muspika .....	12
B. Pengertian maksiat dan bentuk-bentuknya.....	17
1. Pengertian maksiat .....	17
2. Bentuk-bentuk maksiat.....	19
3. Dampak maksiat .....	27
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan metode penelitian .....	38
B. Subjek penelitian.....	39
C. Teknik pengumpulan data .....	40
1. Observasi.....	40
2. Wawancara.....	40
D. Teknik analisis data.....	41
1. Analisis sebelum kelapangan .....	41
2. Analisis di lapangan .....	42
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	44
B. Hasil penelitian dan Pembahasan.....	45
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Tabel batas wilayah kecamatan Trienggadeng

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : 1. SK Bimbingan Skripsi

Lampiran : 2. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran : 3. Surat Izin Penelitian Dari Muspika Kecamatan Trienggadeng

Lampiran : 4. Format Pertanyaan Wawancara

Lampiran : 5. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Peran Muspika dalam memberantas maksiat di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*”. Adapun judul ini dipilih karena dalam menangani masalah kemaksiatan seperti berjudi dan mencuri yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Trienggadeng kabupaten Pidie Jaya selama ini masih banyak mengalami hambatan-hambatan dan juga kurangnya kerja sama antara Muspika dengan masyarakat yang ada di kecamatan Trienggadeng. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah: apa peran Muspika kecamatan Trienggadeng dalam memberantas maksiat di masyarakat khususnya berjudi dan mencuri dan mengapa Muspika kecamatan Trienggadeng kurang bekerja sama dengan masyarakat dalam memberantas maksiat di masyarakat khususnya berjudi dan mencuri. Adapun tujuan memilih judul ini yaitu *pertama*, untuk mengetahui peran muspika Kecamatan Trienggadeng dalam memberantas maksiat di masyarakat khususnya berjudi dan mencuri. *Kedua*, untuk mengetahui penyebab Muspika kecamatan Trienggadeng kurang bekerja sama dengan masyarakat dalam memberantas maksiat khususnya berjudi dan mencuri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan pendekatan lapangan (*Field Reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui teknik observasi langsung dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses memberantas maksiat khususnya berjudi dan mencuri, Muspika Kecamatan Trienggadeng sudah melakukan berbagai macam upaya dan upaya tersebut perlu dilakukan perbaikan-perbaikan guna untuk lebih baik kedepannya, sementara itu kerja sama antara masyarakat dengan Muspika juga perlu di lakukan evaluasi ulang dikarenakan masih banyak informasi-informasi yang diperoleh dari masyarakat terkadang tidak akurat dan kurangnya keberanian dari masyarakat untuk memberikan laporan kepada Muspika terkait pelaku maupun tempat-tempat kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri yang ada di masyarakat kecamatan Trienggadeng kabupaten Pidie Jaya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt, sudah sepantasnya mengabdikan diri kepada Allah swt semasa hidup di dunia, karena Allah swt menciptakan manusia hanyalah untuk menyembah-Nya. Sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : *“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”<sup>1</sup>.*

Manusia hidup didunia ini tentu tidak lepas dari yang namanya kehidupan beragama, oleh karena itu agama sangat diperlukan oleh manusia, gunanya untuk mengetahui bagaimana caranya seorang hamba Allah swt itu mengabdikan kepada Allah swt, salah satunya adalah agama Islam, dimana di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang membimbing manusia kejalan yang benar.

Islam merupakan agama samawi (agama wahyu) yang terakhir diturunkan oleh Allah swt, kepada umat manusia, melalui Rasul dan Nabi-Nya yang terakhir, Muhammad saw. Sesudah agama Islam ini, tidak akan adalagi agama yang diturunkan kepada umat manusia hingga akhir zaman, dan juga tidak akan ada lagi

---

<sup>1</sup>Q.S. Adz-Dzariat, (51:56)

Nabi dan Rasul yang di utus oleh Allah swt, setelah Nabi Muhammad. Islam adalah agama yang di wahyukan oleh Allah swt. Ajaran-ajarannya berdasarkan wahyu yang di sampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Lalu Nabi menyampaikan ajaran-ajaran itu kepada umat-Nya, hingga sampai pada masa sekarang.

Kata “Islam” secara harfiah berasal dari kata bahasa Arab, yang berarti “penyerahan diri” yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah swt. Dengan melaksanakan segala perintah dan menyinggalkan segala larangan-Nya.<sup>2</sup> Islam merupakan agama yang benar di sisi Allah swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Qur’an, yang berbunyi :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ

Artinya : *Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.*<sup>3</sup>

Dari ayat di atas dapat kita lihat dengan jelas, bahwa kita sebagai hamba Allah swt sudah sepatutnya mengabdikan diri kepada Allah swt, namun kenyataannya di zaman yang serba modern sekarang ini, sengat banyak manusia yang melupakan

---

<sup>2</sup>Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2003), hal.13-15.

<sup>3</sup> Q.S. Ali Imran, (3:19).

perintah-perintah Allah swt, sangat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan oleh manusia, kemaksiatan terjadi dimana-mana.

Fenomena yang terjadi sekarang ini di berbagai belahan dunia, di pelosok-pelosok daerah, khususnya di Aceh, kemaksiatan sudah sangat merajalela. Maksiat merupakan suatu kata yang mampu manjerumuskan manusia kedalam kenistaan. Berjuta anak Adam telah terperosok kelubang dosa, dan terdampar dari rahmat Allah swt karena satu kata tersebut.

Dalam bahasa Arab, makna dasar kata *ma'syiat* adalah durhaka.<sup>4</sup> Dalam ajaran Islam, kata *ma'syiat* ini di pakai untuk menyebut perbuatan durhaka atau dosa seseorang yang tidak mengikuti perintah Allah swt dan Rasul-Nya. Fathi al-Duraini, seorang ahli Ushul Fiqh, memberikan pengertian maksiat sebagai perbuatan yang sifatnya meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Hal tersebut menyangkut apakah perbuatan itu berkaitan dengan hak-hak Allah swt ataupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.<sup>5</sup>

Maksiat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, sangat banyak jenis maksiat yang dilakukan oleh manusia, begitu juga di Kecamatan Trienggadeng khususnya ada berbagai macam maksiat yang terjadi dalam masyarakat, di antaranya berjudi dan mencuri yang difokuskan dalam penelitian ini.

---

<sup>4</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Hida Karya Agung, 1998), hal. 434.

<sup>5</sup>Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hove, 2002), hal. 133.

Oleh karena itu maksiat yang terjadi di Kecamatan Trienggadeng harus di berantas, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membuat resah warga ataupun masyarakat lain yang ada di Kecamatan Trienggadeng, maka untuk memberantas hal tersebut, di Kecamatan Trienggadeng Muspika selaku yang mempunyai wewenang lebih didalam Kecamatan, Muspika sering di sebut dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: *barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran maka, hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya, jika tidak mammpu, maka hendaknya dia mencegah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka cegahlah dengan hati, mencegah dengan hati adalah selemah-lemah iman (H.R. Muslim).*<sup>6</sup>

Muspika terdiri dari beberapa lembaga, yang pertama Camat, merupakan kepala wilayah kecamatan. Tugas camat adalah menjalankan sebagian wewenang bupati atau walikota yang dilimpahkan kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Misalnya, pembangunan sekolah, pemeliharaan jalan kecamatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya kecamatan. Kemudian

---

<sup>6</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Jilid 1*, penerjemah Thariq Abdul Aziz, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hal. 324.

Koramil (Komando Rayon Militer) bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan dan ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam. Koramil merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Polsek juga termasuk kedalam Muspika, Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian sektor dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Kecamatan Trienggadeng merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Provinsi Aceh, yang berarti Kecamatan Trienggadeng juga memiliki peran penting dalam menjalankan syariat Islam yang berlaku di Aceh, namun kenyataan yang terjadi sekarang di Kecamatan Trienggadeng masih terdapat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya berjudi dan mencuri yang difokuskan dalam penelitian ini.

---

<sup>7</sup> <http://mastugino.blogspot.co.id/2012/09/pemerintahan-kecamatan.html>. Diakses pada hari Senin 26 September 2016.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, di Kecamatan Trienggadeng masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat, masih banyak kita jumpai seperti berjudi dan pencurian. Sementara itu di Kecamatan Trienggadeng ada yang namanya Muspika, di mana tugasnya untuk melindungi masyarakat, namun Muspika di Kecamatan Trienggadeng kurang berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberantas maksiat yang terjadi di masyarakat kecamatan Trienggadeng, maka dalam hal ini peran dari Muspika sangat diharapkan oleh masyarakat di Kecamatan Trienggadeng, guna untuk memberantas maksiat di kecamatan tersebut.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“PERAN MUSPIKA DALAM MEMBERANTAS MAKSİYAT DI KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA”*

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa peran Muspika Kecamatan Trienggadeng dalam memberantas maksiat di masyarakat, khususnya berjudi dan mencuri ?
2. Mengapa Muspika Kecamatan Trienggadeng kurang bekerja sama dengan masyarakat dalam memberantas maksiat, khususnya berjudi dan mencuri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Muspika Kecamatan Trienggadeng dalam memberantas maksiat di masyarakat, khususnya berjudi dan mencuri.

2. Untuk mengetahui penyebab Muspika Kecamatan Trienggadeng kurang bekerja sama dengan masyarakat dalam memberantas maksiat, khususnya berjudi dan mencuri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis
  - a. Dapat mengasah daya pikir mahasiswa dan intelektualitas mahasiswa dalam mengkaji serta meneliti suatu permasalahan yang terjadi pada suatu lingkungan dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah.
  - b. Untuk mengetahui solusi terhadap permasalahan yang terjadi di kecamatan trienggadeng dalam hal memberantas kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri yang terjadi di masyarakat.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dengan menghasilkan sebuah karya ilmiah ini dapat menambah wawasan kepada para pembaca dan mendorong penulis untuk melakukan kajian yang lebih rinci yang berkaitan dengan kemaksiatan.
  - b. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diliputi selama mahasiswa mendalami ilmu dalam berbagai mata kuliah di fakultas dakwah dan komunikasi serta berupaya untuk menghindari berbagai persoalan yang dihadapi dalam masyarakat yang berkaitan dengan kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri.

## E. Penjelasan istilah

Adapun istilah-istilah dalam judul skripsi ini yang kiranya perlu didefinisikan yaitu :

### 1. Peran

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan di miliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keikutsertaan Muspika dalam mengatasi atau memberantas kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri yang terjadi di masyarakat kecamatan trienggadeng.

### 2. Muspika

Muspika merupakan singkatan dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan, muspika terdiri dari tiga lembaga, yaitu; Camat, Koramil dan Kapolsek, untuk lebih jelasnya penulis akan mendefinisikan satu persatu.

#### a. Camat

Camat merupakan pegawai pamongpraja yang mengepalai onderdistrik; asisten wedana: kecamatan yang dikepalai camat; kepala pemerintahan dibawah bupati (walikota) yang mengepalai wilayah tertentu.<sup>9</sup> Camat yang dimaksudkan

---

<sup>8</sup> Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Difa Publisher, tt), hal. 641.

<sup>9</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta : Media Pustaka Phoenix, 2012), hal. 150

dalam penelitian ini adalah pimpinan di dalam sebuah kecamatan khususnya kecamatan trienggadeng.

b. Kapolsek

Kepolisian Sektor (Kapolsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai Kepolisian Sektor Kota (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).<sup>10</sup> Kapolsek yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah kepala kepolisian sektor yang terkait mengenai pengamanan di dalam masyarakat khususnya dalam hal kemaksiatan.

c. Koramil

Komando Rayon Militer atau biasa juga disebut Koramil adalah satuan teritorial dan berada tingkat kecamatan bagian dari TNI Angkatan Darat yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Koramil berada dibawah kendali Komando Distrik Militer. Pemimpinnya adalah Komandan Rayon Militer (Danramil) dengan pangkat Mayor/Kapten dan seorang Bintara tinggi untuk jabatan Danposramil dengan pangkat (Peltu/Pelda).<sup>11</sup> Koramil yang dimaksudkan dalam

---

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian\\_sektor](https://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_sektor). Diakses pada hari Senin 26 September 2016.

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Komando\\_rayon\\_militer](https://id.wikipedia.org/wiki/Komando_rayon_militer). Diakses pada hari Senin 26 September 2016.

penelitian ini adalah komando rayon militer yang bertugas untuk menjaga keutuhan wilayah yang berada di Kecamatan Trienggadeng.

### 3. Memberantas

Memberantas dapat didefinisikan sebagai membasmi, memusnahkan.<sup>12</sup> Jadi memberantas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah membasmi kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan trienggadeng khususnya berjudi dan mencuri.

### 4. Maksiat

Secara bahasa maksiat adalah pelanggaran. Yaitu suatu perbuatan yang tidak mengikuti petunjuk sehingga melanggar perintah Allah swt dan rasul-Nya. Maksiat menurut Ibnu Taimiyah *rahimaullah* adalah suatu perbuatan yang menyelisihi dan menentang perintah Allah dan rasul-Nya maka ia telah bermaksiat.<sup>13</sup> Maksiat adalah lawan ketaatan, baik itu dalam bentuk meninggalkan perintah maupun melakukan suatu larangan.<sup>14</sup> Maksiat yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Trienggadeng yang berkaitan dengan mencuri dan berjudi. Jadi maksiat merupakan

---

<sup>12</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hal. 183.

<sup>13</sup> <http://www.musthafaumar.org/pengertian-maksiat-dosa-dan-siksa/>. Diakses pada hari Senin 26 September 2016.

<sup>14</sup> Tim Ahli Ilmu Tuhid, *At-tauhid Lish-Shaffits Tsami Al-'Ali*, penerjemahan Agus Hasan Bashori, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 33.

perbuatan yang sifatnya mengingkari perintah Allah swt dan Rasul-Nya, serta melaksanakan semua larangan-larangan Allah swt dan Rasul-Nya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Tugas dan Fungsi Muspika**

Muspika merupakan singkatan dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Muspika merupakan suatu organisasi permusyawaratan yang akan menyelesaikan permasalahan secara musyawarah menggunakan suara orang banyak serta mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku. Muspika memiliki beberapa anggota yang akan membantu berjalannya organisasi muspika, yaitu:

##### **a. Camat**

Camat adalah orang yang memimpin pemerintahan di wilayah kecamatan. Seorang camat bertindak sebagai koordinator terkait penyelenggaraan pemerintahan di tingkat atau wilayah kecamatan. Ia memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998 menyatakan bahwa camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya, ia memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta melaksanakan tugas umum pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 menyatakan bahwa Camat memiliki tugas-tugas antara lain :

Melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

1. Melakukan koordinasi terkait dengan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Melakukan koordinasi terkait dengan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.
4. Melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
5. Melakukan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan.
6. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan.<sup>1</sup>

b. Kapolsek (kepala kepolisian sektor)

Kapolsek merupakan salah satu perangkat negara yang bertugas memimpin, mengatur, serta mengendalikan organisasi di lingkungan polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya, termasuk pengamanan markas serta memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Kapolres terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

---

<sup>1</sup> 50PP-Nomor-41-Tahun-2007-Tentang-Organisasi-Perangkat-Daerah.pdf. Diakses pada hari Minggu 2 April 2017.

Adapun tugas-tugas dari Kapolsek antara lain adalah :

1. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres terkait hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya.
2. Menyusun, mengarahkan, mengawasi, serta mengendalikan pelaksanaan program serta rencana kegiatan Polsek sehingga tepat pada sasaran.
3. Menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi Polsek sebagaimana mestinya.
4. Melakukan pembinaan disiplin, tata tertib, dan kesadaran hukum di lingkungan kerjanya.
5. Melakukan upaya-upaya guna memelihara serta meningkatkan kemampuan operasional Polsek.
6. Berkoordinasi serta melaksanakan pengawasan dan memberikan bimbingan serta pengarahan terkait teknis pelaksanaan fungsi dari kepolisian, penertiban dan penyelamatan masyarakat yang berada dalam wilayahnya sesuai kedudukan, tanggung jawab, dan wewenangnya.
7. Bertanggung jawab langsung kepada Kapolres terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi dari Kapolsek adalah :

1. Pemberi saran pertimbangan kepada Kapolres terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

2. Pengawasan, pengendalian, pemimpin, serta pembina organisasi lingkungan polsek.
3. Unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas.<sup>2</sup>

c. Koramil (Komando Rayon Militer)

Danramil merupakan seorang yang menjabat sebagai Komandan yang menjadi pemimpin dari sebuah Komando Rayon Militer (Koramil) yang merupakan satuan teritorial bagian dari TNI Angkatan Darat yang berhubungan langsung dengan pejabat dan masyarakat sipil di tingkat kecamatan. Danramil dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat yang berpangkat mayor atau kapten dan ia memiliki tanggung jawab langsung terhadap Dandim.

Berdasarkan Perkasad/19/IV/2008 menyatakan bahwa Danramil memiliki tugas-tugas antara lain :

1. Memimpin serta melakukan pengendalian terhadap semua usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Koramil sesuai dengan tugasnya.
2. Membuat rencana kegiatan terkait pembinaan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab satuannya.

---

<sup>2</sup> <http://guruppkn.com/anggota-muspika>. Diakses pada hari Kamis 26 Januari 2017.

3. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup wilayah tugas serta tanggung jawabnya.
4. Melakukan pembinaan mental dan kemampuan, serta meningkatkan kesejahteraan moril, hukum, tata tertib, dan disiplin satuannya.
5. Melakukan pembinaan teritorial serta perlawanan rakyat sesuai dengan rencana kerja Dandim.
6. Melakukan pendataan geografi, kondisi sosial, dan demografi, serta memelihara aspek-aspek tersebut guna kepentingan perlawanan wilayah.
7. Membuat laporan terkait perkembangan situasi dan kondisi wilayah kepada Dandim.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang kerjanya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Muspika merupakan singkatan dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan, dimana di dalamnya terdapat beberapa unsur yang membantu berjalannya organisasi Muspika, adapun unsur tersebut terdiri dari Camat yang merupakan orang yang memimpin pemerintahan di wilayah kecamatan. Adapun tugas dari Camat antara lain melakukan koordinasi terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggara ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Kapolsek juga termasuk unsur muspika, kapolsek merupakan

---

<sup>3</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Komando\\_Rayon\\_Militer](https://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Rayon_Militer). Diakses pada hari Minggu 2 April 2017.

salah satu perangkat negara yang bertugas memimpin, mengatur dan mengendalikan organisasi di lingkungan polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya. Adapun tugasnya antara lain melakukan pembinaan disiplin, tata tertib, dan kesadaran hukum di lingkungan kerjanya. Koramil juga termasuk kedalam unsur Muspika, Koramil merupakan Komando Rayon Militer ditingkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Danramil, yang tugasnya berhubungan langsung dengan pejabat sipil dan masyarakat di tingkat Kecamatan.

## **B. Pengertian Maksiat dan Bentuk-Bentuknya**

### 1. Pengertian maksiat

Menurut bahasa, kata maksiat berasal dari bahasa arab yaitu معصية yang jamaknya معاص yang berarti maksiat.<sup>4</sup> Sedangkan menurut istilah yaitu perbuatan-perbuatan dosa karena melanggar perintah atau peraturan Allah swt dan Rasul-Nya.<sup>5</sup> Secara hakiki maksiat adalah perbuatan durhaka kepada Allah Yang Maha Kuasa. Perbuatan maksiat bisa berupa menolak melaksanakan perintah Allah swt atau melanggar larangan-Nya. Orang yang tidak mau melaksanakan kewajiban shalat, puasa ramadhan, membayar zakat dan haji bagi muslim yang punya kemampuan, adalah perbuatan maksiat.

---

<sup>4</sup>Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Indonesia Aran-Arab Indonesia*, cet 1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm.202.

<sup>5</sup>Noegarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam (KIAI)*. Cet 1, (Jakarta: Progres, 2004), hlm. 305.

Disamping itu juga perbuatan melanggar larangan Allah swt seperti mencuri, berjudi, berzina, minum minuman keras (khamar), melakukan pembunuhan, memakan harta riba, dan sebagainya juga tergolong maksiat. Oleh karena itu, prinsip dari perbuatan dikatakan maksiat dalam ajaran islam adalah tindakan menyalahi Syari'at Allah swt, atau mengambil alternatif selain keputusan Allah dan Rasul-Nya.<sup>6</sup> Allah swt berfirman yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ  
مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

*Artinya : Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah swt dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*<sup>7</sup>

Ayat ini dapat dipahami bahwa jika demikian itu kedudukan Nabi, maka tentu saja tidaklah sepatutnya bahkan tidak mungkin akan ada bagi mereka seorang pelindungpun selain Nabi saw. Disini ditekankan kewajiban taat kepada rasul, dan bahwa ketaatan itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah swt, dan hal tersebut mencakup laki-laki maupun perempuan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Majalah Suara Islam edisi 28 desember 2016.

<sup>7</sup> Q.S. Al-Ahzab, (33:36).

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Volume 11, (jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 275.

## 2. Bentuk-bentuk maksiat

Secara garis besar maksiat dapat digolongkan menjadi 3 bentuk yaitu :

### a. Maksiat/dosa besar yang mengakibatkan pelakunya murtad

Jenis maksiat seperti ini sangat berbahaya bagi keimanan seseorang bila pelakunya tidak segera bertaubat maka dia dalam keadaan murtad, dia halal dibunuh jika tidak bertaubat, konsekuensinya yang lebih berat bila pelakunya meninggal maka mendapat azab yang kekal di neraka berbeda dengan kaum muslimin yang melakukan dosa dia masih punya harapan masuk surga. Contoh maksiat jenis ini adalah :

#### a) Syirik (menyekutukan Allah)

Yaitu menyamakan Allah swt dengan makhluknya dalam tauhid rubuhyah maupun uluhiyah. Secara kasar syirik besar adalah menyembah dan bergantung pada selain Allah swt. contoh syirik besar adalah, beranggapan bahwa Allah swt punya anak, menyembah patung atau salaib, pergi mengadukan nasib ke para normal atau dukun, memakai jimat-jimat. Sedangkan syirik kecil tidak mengakibatkan pelakunya murtad. Sebagai mana firman Allah swt dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ



*Artinya : Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu*

*mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".<sup>9</sup>*

Ayat di atas melukiskan pengalaman hikmah itu oleh Luqman serta pelestariannya kepada anaknya. Ini pun mencerminkan kesyukuran Luqman atas anugrah itu. Kepada Nabi Muhammad saw, atau siapa saja, diperintahkan untuk merenungkan anugrah Allah swt kepada Luqman itu dan mengingat serta mengingatkan orang lain.<sup>10</sup>

#### b) Mengolok-olok hukum Allah swt dan Rasul-Nya

Ciri seorang munafik adalah mengaku kebenaran tentang islam dengan lidah akan tetapi hatinya membenci kepada rasul dan kepada apa yang dibawa dari ajarannya dan tidak mau menerima Islam sebagai agama yang benar. Meskipun mengaku Islam sebagai agamanya, namun kalau pelakunya suka mengolok-olok dan mengejek hukum Allah swt dan ajaran Rasulullah saw dia sudah dianggap orang murtad, bila tidak bertaubat kepada Allah swt dengan sungguh-sungguh maka dalam ajaran islam dia telah dianggap sebagai orang yang mensyarikat atau mensekutukan Allah swt dan di hukum yaitu dihalalkan darahnya. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-qur'an yang berbunyi :

---

<sup>9</sup> Q.S. Al-Luqman, (31:13).

<sup>10</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; pesan, Kesandan Keserasian Al-qur'an*, Volume 11, (jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 124.

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ  
تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَآئِفَةٍ  
مِّنكُمْ نُعَذِّبُ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

*Artinya : Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa."<sup>11</sup>*

c) Memusuhi kaum muslimin dan berloyalitas kepada kaum kafir

Banyak sekali munafik di zaman sekarang ini, mereka mengaku dirinya sebagai orang Islam namun sebenarnya tujuan mereka adalah untuk dapat mendekati orang-orang Islam secara pribadi atau bergabung dengan komunitas umat Islam serta memberi bantuan kepada orang-orang Islam, membangun sekolah-sekolah, memberi bantuan berupa biaya sekolah baik formal maupun non formal mulai dari sekolah dasar sampai keperguruan tinggi, padahal mereka bertujuan mendapat dukungan dari umat Islam terhadap tindakan mereka akan tetapi tujuan mereka adalah untuk menghancurkan kaum muslimin dengan berbagai cara.

Adapun ciri-ciri mereka adalah suka memusuhi umat Islam sekalipun mengaku Islam dan sebaliknya kepada orang kafir mereka berteman akrab. Hukuman

<sup>11</sup> Q.S.At-Taubah (9: 65-66).

bagi orang seperti ini adalah dia telah kafir. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-qur'an yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  
 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.<sup>12</sup>*

Muhammad Sayyid Thanthawi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa non-muslim dapat dibagi dalam tiga kelompok. *Pertama*, adalah mereka yang tinggal bersama kaum muslimin, dan hidup damai bersama mereka, tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan lawan Islam serta tidak juga nampak dari mereka tanda-tanda yang mengantar mereka kepada prasangka buruk terhadap mereka. Kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial yang sama dengan kaum muslimin. *Kedua*, kelompok yang memerangi atau merugikan kaum muslimin dengan berbagai cara. Terhadap mereka tidak boleh dijalin hubungan yang harmonis, tidak boleh juga didekati. Merekalah yang dimaksud oleh ayat ini. *Ketiga*, kelompok yang secara terang-terangan memusuhi kaum muslimin, tetapi pada mereka sekian indikator yang

<sup>12</sup> Q.S. Al-Maidah, (5 : 51).

menunjukkan bahwa mereka tidak bersimpati kepada kaum muslimin tetapi mereka bersimpati kepada musuh-musuh Islam.<sup>13</sup>

d) Meninggalkan kewajiban dan menolak ajaran Islam

Salah satu maksiat yang menyebabkan pelakunya murtad adalah menolak ajaran Islam yang wajib mislanya shalat, puasa, dan zakat. Jika seseorang meninggalkan shalat namun tidak menginglari bahwa shalat itu wajib baginya dia termasuk murtad namun dihukumi sebagai orabg fasiq, yaitu tahu tapi tidak mau melaksanakan.<sup>14</sup>

Maksiat merupakan menolak melaksanakan perintah Allah swt dan melaksanakan larangan-Nya, namun maksiat ayng paling besar dosanya adalah yang dapat membawa seseorang kepada kemurtadan dimana apabila seorang muslim melakukan hal demikian sangat berbahaya bagi keimanan seseorang. Contohnya . menyembah kepada selain Allah swt, beranggapan Allah swt punya anak dan sebagainya. Maksiat yang termasuk bahaya adalah dengan mengaku islam akan tetapi tidak mau menerima ajaran Islam iman seorang muslim tidak menjalankan sunnah rasul dan dengan sengaja mengolok-olok hukum Allah swt atau juga memusuhi umat Islam dan berteman akrab dengan orang-orang kafir.

---

<sup>13</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; pesan, Kesandan Keresasian Al-qur'an*, Volume 3, (jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 121.

<sup>14</sup> Ibnu Qoyyim, *Akibat Berbuat Maksiat*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani. 1994), hlm.5.

b. Maksiat / dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam

Jenis maksiat seperti ini walaupun tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam namun dampaknya bila dibiarkan maka akan semakin menjauhkan juga dari Islam karena maksiat adalah sebab hati menjadi keras sehingga sulit menerima hidayah. Pelaku maksiat atau dosa besar dibunuh bila tidak mau bertaubat dari dosa yang telah dilakukan. Contoh maksiat jenis ini adalah :

a) Durhaka kepada orang tua

Durhaka kepada orang tua adalah sikap yang sangat dibenci oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Islam adalah agama yang paling mulia, karena mengajarkan bagaimana supaya anak manusia berbakti kepada orang tua yang telah bersusah payah melahirkan, mendidik dan membesarkan dengan ikhlas. Nabi bahkan mengatakan kalau ridha Allah swt tergantung ridha kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua merupakan dosa terbesar kedua setelah syirik.

b) Membunuh sesama muslim

Membunuh manusia yang diharamkan konsekuensinya dia harus diqishas sesuai dengan perbuatannya yaitu dia juga harus dibunuh. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-qu'an yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَّءُ

إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>15</sup>*

Allah swt menyuruh berlaku adil dalam qishas dan tidak boleh mengubah hukum-hukum Allah swt dikarenakan kafir dan durhaka. Menurut riwayat Abu Malik, ayat ini di nasakh oleh firman Allah swt, “jiwa dengan jiwa.” Allah swt menetapkan bahwa qishas bagi orang-orang yang merdeka karena tindakan sengaja adalah harus sama diantara keduanya baik hal yang menyangkut laki-laki, wanita, fisik, maupun non fisik. Allah swt pun menetapkan hal yang sama terhadap hamba sahaya dalam perkara yang disengaja, baik kesamaan yang menyangkut fisik maupun nonfisik, jenis kelamin laki-laki atau perempuan.<sup>16</sup>

c) Berzina (berhubungan badan yang tidak sah)

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah

<sup>15</sup> Q.S. Al-Baqarah, (2: 178).

<sup>16</sup> Muhammad Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Kemudahan dari Alla*, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 726

Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.<sup>17</sup>

Menurut fuqaha Fadhel Ilahi, zina dalam makna *syara'* dan bahasa, adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan melalui *qubul* (kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau *syubhatun nikah* (perkawinan yang syubhat).<sup>18</sup> Pebuatan zina sangat dilarang dalam agama islam, sesuai dengan firman Allah dalam Al-qu'an yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*<sup>19</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa: *dan janganlah kamu mendekati zina* dengan hal-hal apapun walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu; *sesungguhnya ia* yakni zina itu adalah suatu perbuatan yang amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Perundang-Undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, cet 1. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119.

<sup>18</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Perundang-Undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, cet 1. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 120.

<sup>19</sup> Q.S. Al-Isra', (17: 32).

<sup>20</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; pesan, Kesandan Keserasian Al-qur'an*, Volume 7, (jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 457.

### c. Maksiat / dosa kecil

Setiap manusia pasti punya dosa karena kita bukan malaikat yang suci, barang siapa mengaku tidak punya dosa sama sekali maka diapun telah melakukan dosa yang besar yaitu sombong. Oleh karena itu memang Allah swt telah menciptakan manusia dengan tabiat penuh dengan kesalahan supaya manusia itu mau bertaubat dan berserah diri kepada Tuhan sekalian alam.

Dosa-dosa kecil adalah dosa yang disengaja maupun tidak, namun dosa kecil ini adalah dosa yang sering disepelekan orang. Padahal tak ada dosa kecil yang sepelekan sehingga berkumpul menjadi dosa besar, dan tidak ada dosa besar bila pelakunya segera bertaubat.<sup>21</sup>

### 3. Dampak maksiat

Adapun dampak dari berbuat maksiat yaitu:

#### 1) Maksiat akan menghalangi diri kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

Ilmu adalah cahaya yang dipancarkan ke dalam hati. Tapi ketahuilah, kemaksiatan dalam hati kita dapat menghalangi dan memadamkan cahaya itu.

Suatu ketika Imam Malik melihat kecerdasan dan daya hafal Imam Syafi'i yang luar biasa. Imam Malik berkata, *"Aku melihat Allah telah menyiratkan dan memberikan cahaya di hatimu, wahai anakku. Janganlah engkau*

---

<sup>21</sup> Ibnu Qayyim, *Kiat-Kiat Meninggalkan Maksiat*, cet 1. (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 7.

*padamkan cahaya itu dengan maksiat.*” Imam Malik menunjukkan kepada kita bahwa pintu ilmu pengetahuan akan tertutup dari hati kita jika kita melakukan maksiat.

- 2) Maksiat akan menghalangi Rezeki. Jika ketakwaan adalah penyebab datangnya rezeki, maka meninggalkan ketakwaan berarti menimbulkan kefakiran. Rasulullah saw. pernah bersabda, *“Seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yang diperbuatnya.”* (HR. Ahmad). Takwa adalah penyebab yang akan mendatangkan rezeki dan memudahkan rezeki kita.
- 3) Maksiat membuat kita berjarak dengan Allah swt. Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang mengeluh kepada seorang arif tentang kesunyian jiwanya. Sang arif berpesan, *“Jika kegersangan hatimu akibat dosa-dosa, maka tinggalkanlah perbuatan dosa itu. Dalam hati kita, tak ada perkara yang lebih pahit daripada kegersangan dosa di atas dosa.”*
- 4) Jauh dengan orang-orang baik. Semakin banyak dan semakin berat maksiat yang kita lakukan, akan semakin jauh pula jarak kita dengan orang-orang baik. Sungguh jiwa kita akan kesepian. Sunyi. Dan jiwa kita yang gersang tanpa sentuhan orang-orang baik itu, akan berdampak pada hubungan kita dengan keluarga, istri, anak-anak, dan bahkan hati nuraninya sendiri.<sup>22</sup>
- 5) Maksiat membuat sulit semua urusan kita. Jika ketakwaan dapat memudahkan segala urusan, maka kemaksiatan akan mempersulit segala urusan pelakunya.

---

<sup>22</sup> <http://al-hidayah-enstek.webs.com/22%20Akibat%20Perbuatan%20Maksiat.pdf>. Diakses pada hari Minggu 2 April 2017.

Ketaatan adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah gelap gulita. Ibnu Abbas r.a. berkata, *“Sesungguhnya perbuatan baik itu mendatangkan kecerahan pada wajah dan cahaya pada hati, kekuatan badan dan kecintaan. Sebaliknya, perbuatan buruk itu mengundang ketidakceriaan pada raut muka, kegelapan di dalam kubur dan di hati, kelemahan badan, susutnya rezeki dan kebencian makhluk.”*

- 6) Maksiat melemahkan hati dan badan. Kekuatan seorang mukmin terpancar dari kekuatan hatinya. Jika hatinya kuat, maka kuatlah badannya. Akan tetapi pelaku maksiat, meskipun badannya kuat, sesungguhnya dia sangat lemah. Tidak ada kekuatan dalam dirinya.
- 7) Terhalang untuk taat. Orang yang melakukan dosa dan maksiat cenderung untuk tidak taat. Orang yang berbuat maksiat seperti orang yang satu kali makan, tetapi mengalami sakit berkepanjangan. Sakit itu menghalanginya dari memakan makanan lain yang lebih baik. Begitulah. Jika seseorang berbuat maksiat, kita akan terhalang untuk berbuat taat.
- 8) Memperpendek umur dan menghapus keberkahan. Pada dasarnya, umur manusia dihitung dari masa hidupnya. Padahal, tidak ada kehidupan kecuali jika hidup itu dihabiskan untuk ketaatan, ibadah, cinta, dan dzikir kepada Allah serta mencari keridhaan-Nya. Jika usia kita saat ini 40 tahun. Tiga per empatnya kita isi dengan maksiat. Dalam kacamata iman, usia kita tak lebih hanya 10 tahun saja. Yang 30 tahun adalah kesia-siaan dan tidak memberi berkah sedikitpun. Inilah maksud pendeknya umur pelaku maksiat.

Sementara, Imam Nawawi yang hanya diberi usia 30 tahun oleh Allah swt. Usianya begitu panjang. Sebab, hidupnya meski pendek namun berkah. Kitab Riyadhush Shalihin dan Hadits Arbain yang ditulisnya memberinya keberkahan dan usia yang panjang, sebab dibaca oleh manusia dari generasi ke generasi hingga saat ini dan mungkin generasi yang akan datang.

- 9) Maksiat menumbuhkan maksiat lain. Seorang ulama salaf berkata, *jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka hal tersebut akan mendorongnya untuk melakukan kebaikan yang lain dan seterusnya. Dan jika seorang hamba melakukan keburukan, maka dia pun akan cenderung untuk melakukan keburukan yang lain sehingga keburukan itu menjadi kebiasaan bagi pelakunya.*
- 10) Maksiat mematikan bisikan hati nurani. Ini akibat berbuat maksiat yang kesepuluh. Maksiat dapat melemahkan hati dari kebaikan. Dan sebaliknya, akan menguatkan kehendak untuk berbuat maksiat yang lain. Maksiat pun dapat memutuskan keinginan hati untuk bertobat. Inilah yang menjadikan penyakit hati paling besar.
- 11) Kemaksiatan menggelisahkan hati, orang yang berbuat maksiat akan mendapatkan kegalauan dihatinya. Kegalauan itu tidak akan hilang walaupun seluruh nikmat duniawi ia miliki. Namun kegalauan itu sendiri tidak akan dirasakan kecuali oleh seorang hamba yang dihatinya masih ada kehidupan. Sebab goresan luka tidak akan dirasa sakit oleh seonggok mayat. Maka seandainya tidak ada alasan lain untuk meninggalkan dosa kecuali karena

takut dari rasa gelisah yang ditimbulkannya, niscaya alasan itu sudah cukup bagi orang berakal untuk meninggalkannya.<sup>23</sup>

- 12) Menimbulkan kehinaan dan mewariskan kehinaan. Kehinaan itu tidak lain adalah akibat perbuatan maksiat kepada Allah swt sehingga Allah swt pun menghinakannya.

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١﴾

Artinya: “Dan barangsiapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.”<sup>24</sup>

Sedangkan kemaksiatan itu akan melahirkan kehinaan. Karena, kemuliaan itu hanya akan muncul dari ketaatan kepada Allah swt.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١﴾

Artinya: “barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. Dan orang-orang yangn merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur.”<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Buletin As-Sunnah Edisi 56.

<sup>24</sup> Q. S. Al-Hajj, (22: 18).

<sup>25</sup> Q. S. Fatir, (35: 10).

13) Maksiat merusak akal manusia. Tidak mungkin akal yang sehat lebih mendahulukan hal-hal yang hina. Ulama salaf berkata, *seandainya seseorang itu masih berakal sehat, akal sehatnya itu akan mencegahnya dari kemaksiatan kepada Allah. Dia akan berada dalam genggaman Allah, sementara malaikat menyaksikan, dan nasihat Al-Qur'an pun mencegahnya, begitu pula dengan nasihat keimanan. Tidaklah seseorang melakukan maksiat, kecuali akalnya telah hilang.*

14) Maksiat menutup hati. Allah swt berfirman,

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١﴾

Artinya: *“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.”*<sup>26</sup>

Imam Hasan mengatakan hal itu sebagai dosa yang berlapis dosa. Ketika dosa dan maksiat telah menumpuk, maka hatinya pun telah tertutup.

15) Maksiat melenyapkan rasa malu. Padahal, malu adalah pangkal kebajikan.

Jika rasa malu telah hilang dari diri seseorang, hilanglah seluruh kebaikan dari diri orang tersebut.

16) Maksiat yang dilakukan seseorang adalah bentuk meremehkan Allah swt. Jika

seseorang melakukan maksiat, disadari atau tidak, rasa untuk mengagungkan Allah perlahan-lahan lenyap dari hati orang tersebut. Ketika seseorang

---

<sup>26</sup> Q. S. Al-Muthaffifin, (83:14).

bermaksiat, dia telah menganggap remeh adzab Allah swt, mengacuhkan bahwa Allah Maha Melihat segala perbuatan kita.

17) Maksiat melenyapkan nikmat dan mendatangkan azab.<sup>27</sup> Allah swt berfirman yang berbunyi:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Artinya: *“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”*<sup>28</sup>

Adapun maksiat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berjudi dan mencuri.

### 1. Berjudi

Berjudi adalah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun yang lain, yang masing-masing dua orang yang bertaruh harus mengeluarkan uang. Yang menang menarik uang. Dan yang kalah mendapatkan kerugian. Permainan seperti ini sangat dilarang agama<sup>29</sup>. Dalam hal ini Allah swt telah menegaskan dalam al-quran yang berbunyi :

<sup>27</sup> <https://slamalkambang2.wordpress.com/akibat-berbuat-maksiat/>. Diakses pada hari Rabu 8 Maret 2017.

<sup>28</sup> Q.S. Asy-Syura, (42: 30).

<sup>29</sup> A. Mudjab Mahalli, *Al-Kabair Dosa-Dosa Besar*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001), hal. 165.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>30</sup>*

Tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat karena adanya faktor-faktor yang mendukung, beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian, yaitu:

a. Faktor sosial ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, perjudian seringkali dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan modal yang sangat kecil mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Kondisi sosial masyarakat yang menerima perjudian juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku dalam komunitas.

b. Faktor situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perjudian diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh

<sup>30</sup> Q.S. Al-Maidah, (5: 90).

pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat calon penjudi merasa tidak enak, jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya.

c. Faktor belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap pelaku perjudian, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Yang memang pada awalnya hanya mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan akan terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya, sehingga membuatnya melakukan perjudian berulang kali.

d. Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan

Persepsi pelaku yang dalam membuat suatu evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Dalam benak penjudi tertanam pikiran “kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya”.

e. Faktor persepsi terhadap keterampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan dalam permainan judi adalah karena keterampilan yang dimilikinya. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai “hampir menang”, sehingga

mereka terus menerus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti didapatkan.<sup>31</sup>

## 2. Mencuri

Mencuri adalah mengambil barang orang lain yang disimpan tanpa izin kepada pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki. Perbuatan ini sangat di larang agama<sup>32</sup>. Dalam al-quran Allah swt telah menegaskan :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>33</sup>

Faktor yang mengakibatkan terjadinya pencurian di masyarakat sangat banyak diantaranya yaitu :

### a. Ekonomi

Hal ini dialami oleh rakyat kecil yang tidak mampu membeli barang kebutuhannya, seperti sandang, pangan, papan. Alasan mereka mencuri mayoritas adalah karena terpaksa mencuri untuk menghidupi keluarganya.

<sup>31</sup> <http://cesar-note.blogspot.com/2012/04/faktor-faktor-terjadinya-perjudian.html> di akses pada tanggal 31 Juli 2017.

<sup>32</sup> A. Mudjab Mahalli, *Al-Kabair Dosa-Dosa Besar*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001), hlm. 179.

<sup>33</sup> Q.S. Al-Maidah (5: 38)

b. Pengangguran

Meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Oleh karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka pelaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Tingkat pendidikan rendah

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi daya pikir seseorang untuk membuat keputusan dalam bertindak. Bila pendidikan rendah, maka orang akan melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibat dari tindakannya tersebut.

d. Tidak memiliki penghasilan yang cukup

Hal ini berpengaruh besar karena apabila seseorang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk keluarganya, maka ia akan menghalalkan segala cara untuk menghidupi keluarganya.

e. Penyakit

Contohnya adalah kleptomania yang suka mengambil barang milik orang lain walau ia tidak membutuhkannya, hanya sebatas rasa ingin memiliki saja.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> <http://www.angelkawai.com/2012/11/faktor-yang-mengakibatkan-pencurian-dan.html>. Di akses pada tanggal 31 Juli 2017.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Sebuah keberhasilan sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian. Dalam penelitian karya ilmiah ini metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis, agar dapat meminimalkan jarak antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan dan segala sesuatu ditentukan dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di lapangan.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti<sup>1</sup>

Penelitian ini ingin memberikan gambaran atau melukiskan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata.

---

<sup>1</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 18.

## B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.<sup>2</sup> Responden merupakan orang yang dianggap lebih mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan penyelesaian penelitian.

Dari subjek penelitian yang akan dipilih berjumlah 6 (orang) terdiri dari 1 orang pimpinan Kecamatan (Camat) pertimbangannya yaitu, Camat merupakan sebagai pimpinan dalam sebuah kecamatan dan bertanggung jawab terhadap hal-hal negatif dan positif yang terjadi dalam masyarakat. 1 Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) pertimbangannya yaitu, Kapolsek merupakan lembaga yang menjaga dan mengamankan hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. 1 orang Kepala Komando Rayon Militer (koramil) pertimbangannya yaitu, Koramil merupakan lembaga yang bertugas untuk menjaga keutuhan wilayah kecamatan, menjaga keamanan dan ketertiban di dalam wilayah kecamatan dan 3 orang perwakilan Mukim yang berada di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya pertimbangannya yaitu, Mukim merupakan orang yang lebih paham tentang kondisi masyarakat.

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 85.

### C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi dan wawancara. Adapun proses pengambilan data dalam penelitian ini hanya diperlukan data langsung dari Muspika Kecamatan Trienggadeng, yaitu Camat, Kapolsek dan Koramil

#### 1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti melalui penggunaan pancaindra.<sup>3</sup> Dengan menggunakan observasi partisipan, dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>4</sup> Peneliti mengamati kegiatan sehari-hari dalam beraktivitas baik di tempat kerja (lapangan) maupun di kantor pemerintahan.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.<sup>5</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept*

---

<sup>3</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 142.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 145.

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, hlm. 133.

*interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.<sup>6</sup> Penelitian ini berfokus pada Muspika Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nasution di dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa “ analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”.<sup>7</sup>

##### **1. Analisis sebelum kelapangan**

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk kelapangan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 233.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 246.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 247.

## 2. Analisis di lapangan

Analisis data telah dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung, pada saat observasi dan wawancara penulis sudah dapat menganalisis terhadap apa yang ditemukan dari hasil pengamatan dan wawancara.

Miles and Huberman mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verification*.<sup>9</sup>

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada hal-hal yang penting dan menghilangkan data-data yang dianggap tidak penting. Sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dari data yang telah didapatkan di lapangan. Kesemua data yang diperoleh di lapangan di rangkum sesuai pertanyaan penelitian.
2. *Data Display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, Peneliti hanya memakai penyajian data berbentuk uraian singkat, sedangkan bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya tidak peneliti pakai. Kemudian peneliti berusaha

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 246-252.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 249.

menjelaskan hasil temuan penelitian dalam bentuk uraian singkat, agar mudah di pahami oleh pembaca dan hasilnya sesuai dengan pertanyaan penelitian.

3. Conclusion Drawing/ Verification, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>11</sup> Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas. objek penelitian disini adalah Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Sehingga setelah dilakukan penelitian, permasalahan tersebut menjadi jelas dan mendapatkan solusinya.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, Hlm. 252.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari delapan kecamatan, Kecamatan Trienggadeng salah satunya, yang letaknya sangat strategis, dimana pusat kotanya terletak di keude Trienggadeng dan juga mudah dijangkau oleh masyarakat pedalaman, keude Trienggadeng merupakan salah satu tempat perdagangan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Masyarakat di kecamatan trienggadeng pada umumnya hidup dengan hasil bertani dan nelayan, sementara Jarak kecamatan Trienggadeng ke ibukota Pidie Jaya 8 km dan jarak kecamatan Trienggadeng ke provinsi 152 km.

##### **1. Batas Wilayah**

Kecamatan Trienggadeng memiliki luas wilayah 5.187.95 ha/m<sup>2</sup>, dengan batas wilayahnya adalah :

Table 4.1

<b>Batas</b>	<b>Gampong/Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Selat malaka	
Sebelah Selatan	Bukit Barisan	
Sebelah Timur	Kecamatan Meureudu	
Sebelah Barat	Kecamatan Pante Raja	

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di kecamatan Trienggadeng mencapai angka 20.593 jiwa, dengan rinciannya laki-laki berjumlah 10.028 jiwa, perempuan berjumlah 10.565 jiwa, janda berjumlah 925 jiwa, duda berjumlah 797 jiwa, anak yatim berjumlah 818 jiwa, fakir miskin berjumlah 3.626 jiwa, umur 7 – 15 tahun berjumlah 3.945 jiwa, umur 15-56 berjumlah 12.396 jiwa dan umur >56 tahun berjumlah 1.849 jiwa.

### B. Hasil penelitian dan pembahasan

Kemaksiatan sangat besar pengaruhnya bagi lingkungan maupun pribadi orang yang melakukan, berbagai macam jenis kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat, di kecamatan Trienggadeng khususnya ada berbagai jenis kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya berjudi dan mencuri.

Faktor penyebab masyarakat kecamatan Trienggadeng melakukan pencurian dan perjudian adalah karena kurangnya pemahaman ilmu agama dan kesadaran hukum bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Faktor penyebab kemaksiatan di kecamatan Trienggadeng khususnya berjudi dan mencuri yang difokuskan dalam penelitian ini adalah karena kurangnya pemahaman ilmu agama terhadap masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya perjudian dan pencurian tanpa mempedulikan orang lain dan hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak IPTU Mulyadi, SH, M.H, Kapolsek Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 19 Mei 2017.

Hasil wawancara dengan bapak Mukhtar Matsyah di mana faktor penyebab masyarakat melakukan perjudian dan pencurian karena pemahaman masyarakat terhadap ilmu kurang, sehingga menyebabkan masyarakat dengan mudahnya melakukan kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri tanpa memedulikan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Hal ini juga di sampikan oleh bapak M. Yusuf dimana kurangnya pemahaman ilmu agama dapat menyebabkan masyarakat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum agama maupun negara khususnya berjudi dan mencuri.<sup>3</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu menyebabkan masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan aturan baik aturan pemerintah maupun aturan agama khususnya berjudi dan mencuri yang difokuskan dalam penelitian ini.

Hasil wawancara dengan bapak Dwi Santosa di mana faktor penyebab kemaksiatan di masyarakat Trienggadeng khususnya dalam hal berjudi dan mencuri adalah kurangnya Iman, Taqwa dan kurangnya ilmu pengetahuan tentang ajaran agama pada diri masyarakat sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan perjudian dan pencurian.<sup>4</sup>

Kurangnya pemahaman ilmu bagi masyarakat baik ilmu agama maupun umum menyebabkan masyarakat banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya pencurian dan perjudian, apabila seseorang memiliki ketaqwaan dan keimana kepada Allah maka dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan aturan-aturan hukum baik hukum agama maupun hukum negara.

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mukhtar Matsyah, Imam Mukim Peulandoek, pada tanggal 23 Mei 2017.

<sup>3</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak M.Yusuf, Imam Mukim Pangwa, pada tanggal 22 Mei 2017.

<sup>4</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Dwi Santosa, Danramil Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 24 Mei 2017.

Sebagaimana yang kita ketahui di kecamatan Trienggadeng khususnya sangat banyak penganguran, banyaknya pengangguran yang terjadi menyebabkan masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya berjudi dan mencuri.<sup>5</sup>

faktor utama penyebab kemaksiatan di masyarakat khususnya berjudi dan mencuri yang difokuskan dalam penelitian ini adalah karena kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga menyebabkan masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum baik hukum agama maupun hukum negara khususnya berjudi dan mencuri.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak M. Azhar sebagian besar pelaku kemaksiatan khususnya judi dan mencuri adalah di kalangan remaja di mana banyak remaja-remaja yang belum bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri sudah terpengaruh oleh pergaulan bebas yang terjadi sekarang ini, akibatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan norma-norma yang berlaku baik norma agama, norma hukum, norma susila dan norma adat istiadat.<sup>6</sup>

Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya remaja menjadi salah satu faktor penting penyebab terjadinya kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri di masyarakat kecamatan Trienggadeng, dalam hal ini remaja yang masih dibawah umur sudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif seperti menghisap ganja, akibatnya untuk mendapatkan barang-barang tersebut mereka melakukan

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ishak, SE, Camat Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 24 Mei 2017.

<sup>6</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Azhar, Imam Mukim Peuduek Baroh, pada tanggal 22 Mei 2017.

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, khususnya berjudi dan mencuri.

Sementara itu berbagai macam upaya telah dilakukan untuk menangani kemaksiatan yang terjadi di masyarakat kecamatan Trienggadeng khususnya berjudi dan mencuri.

Diantaranya memberikan penyuluhan, penyuluhan yang diberikan juga tidak rutin hanya ketika ada pertemuan keuchik gampong di kantor camat, penyuluhan tersebut kemudian baru disampaikan kepada masyarakat oleh masing-masing keuchik.<sup>7</sup>

Proses pemberian penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Muspika khususnya dalam hal perjudian dan pencurian jarang diberikan langsung kegampong-gampong oleh Pihak Muspika sendiri, hanya ketika ada pertemuan di kantor camat yang diwakilki oleh masin g-masing geuchik gampong, hal ini menyebabkan masyarakat kurang menghuraukan apa yang disampaikan oleh geuchik terhadap masyarakat.

Hasil wawancara dengan bapak Dwi santosa di mana di setiap kecamatan terdapat dua orang Babinsa, yang tugasnya untuk mentau masyarakat, apabila ada hal yang mencurigakan maka dari Babinsa-babinsa tersebut akan diperoleh informasi dan informasi tersebut disampaikan kepada Camat untuk ditindak lanjuti.<sup>8</sup>

Pemantauan gerak gerik masyarakat juga telah dilakukan dalam hal menagani kemaksiatan khususnya mencuri dan berjudi yang terjadi di masyarakat kecamatan

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak IPTU Mulyadi, SH, M.H, Kapolsek Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 19 Mei 2017.

<sup>8</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Dwi Santosa, Danramil Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 24 Mei 2017.

Trienggadeng, Babinsa yang ditugaskan oleh pihak Kecamatan memiliki tugas mencari informasi dan berbaur langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat khususnya berjudi dan mencuri.

Hasil wawancara dengan bapak Ishak SE di mana terdapat tim pemantau kemaksiatan yang dibentuk langsung oleh camat dan bekerja sama dengan kesra, di mana tugasnya adalah untuk memantau tempat-tempat yang sering terjadi perjudian dan pencurian, apabila terdapat sekelompok masyarakat yang melakukan perjudian maupun pencurian maka akan dibina dan membuat perjanjian, apabila kedepannya melakukan hal yang sama maka akan ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Pembentukan tim pemantau kemaksiatan khususnya dalam hal perjudian dan pencurian yang difokuskan dalam penelitian ini sudah dilakukan, tim tersebut bertugas untuk memantau lokasi maupun pelaku kemaksiatan, apabila terdapat tempat-tempat yang mencurigakan maka akan diberikan laporan kepada pihak kecamatan, dari pihak kecamatan akan melakukan pembinaan khususnya kepada pemilik tempat tersebut dan membuat perjanjian dengan pemilik tempat.

Mukim di kecamatan Trienggadeng juga telah melakukan berbagai macam upaya dalam menangani kemaksiatan yang terjadi di masyarakat khususnya berjudi dan mencuri yang difokuskan dalam penelitian ini.

Imam Mukim Peulandoek salah satunya di mana upaya yang dilakukan dalam menangani kemaksiatan khususnya dalam hal berjudi dan mencuri di masyarakat adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap dampak-

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ishak, SE, Camat Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 24 Mei 2017.

dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut baik terhadap orang yang malakukannya maupun lingkungan.<sup>10</sup>

Hal serupa juga dilakukan oleh Imam Mukim Peuduek Baroh, apabila masyarakat melakukan kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri maka aparaturnya gampong maupun Mukim hanya bisa menegur dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan dampak positif dan negatif dari perbuatan maksiat tersebut.<sup>11</sup>

Hal yang sama juga dilakukan oleh Mukim Pangwa, apabila masyarakat melakukan kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri maka aparaturnya gampong maupun Mukim hanya menegur dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan juga melakukan musyawarah dengan aparaturnya gampong terkait kemaksiatan khususnya dalam hal berjudi dan mencuri yang terjadi di masyarakat.<sup>12</sup>

Dari Imam mukim sendiri juga telah melakukan upaya-upaya dalam memberantas kemaksiatan yang terjadi, apabila masyarakat tertangkap melakukan perjudian dan pencurian maka dari Mukim sendiri melakukan musyawarah dengan aparaturnya gampong dan juga pelaku perjudian dan pencurian diikut sertakan serta membuat perjanjian dengan pelaku, apabila melakukan untuk yang kedepannya maka akan diserahkan kepada kapolsek dan membayar denda kepada gampong.

Hasil wawancara dengan bapak IPTU Mulyadi, apabila pelaku tertangkap melakukan kemaksiatan terutama dalam hal berjudi dan mencuri, maka akan diproses secara hukum, sedangkan untuk kasus berjudi itu diberikan pembinaan dan setelah itu diserahkan kepada WH setempat untuk diproses sesuai dengan Qanun yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mukhtar Matsyah, Imam Mukim Peulandoek, pada tanggal 23 Mei 2017.

<sup>11</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Azhar, Imam Mukim Peuduek Baroh, pada tanggal 22 Mei 2017.

<sup>12</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Yusuf, Imam Mukim Pangwa, pada tanggal 22 Mei 2017.

<sup>13</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak IPTU Mulyadi, SH, M.H, Kapolsek Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 19 Mei 2017.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam memberantas kemaksiatan di masyarakat khususnya berjudi dan mencuri yang difokuskan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan proses hukum apabila pelaku tertangkap.

Hasil wawancara dengan bapak Dwi Santosa, dalam upaya memberantas maksiat di kecamatan Trienggadeng dengan memberikan wawasan kebangsaan yaitu memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan rasa cinta tanah air, apabila masyarakat sudah memiliki rasa cinta terhadap tanah air maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mencoreng nama baik daerahnya. Kemudian meberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat, sehingga dengan mengetahui tentang hukum maka masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bertentangan dengan hukum khususnya berjudi dan mencuri.<sup>14</sup>

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam memberantas kemaksiatan di masyarakat khususnya berjudi dan mencuri yang difokuskan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan wawasan kebangsaan. Dengan mengetahui tentang wawasan kebangsaan diharapkan masyarakat akan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di setiap daerah khususnya di Kecamatan Trienggadeng.

Hasi wawancara dengan bapak Ishak SE, apabila terdapat desa-desa yang bersih dari kemaksiatan khususnya judi dan mencuri maka akan diberikan penghargaan oleh pihak kecamatan. Hal ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku.<sup>15</sup>

Langkah selanjutnya yang dilakukan untuk memberantas maksiat yang terjadi di kecamatan Trienggadeng khususnya berjudi dan mencuri yang difokuskan dalam penelitian ini adalah memberikan penghargaan bagi desa-desa yang tidak melakukan

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Dwi Santosa, Danramil Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 24 Mei 2017.

<sup>15</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ishak, SE, Camat Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 24 Mei 2017.

kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri dengan harapan masyarakat akan saling bekerja sama dalam hal memebantas kemaksiatan yang terjadi di Kecamatan Trienggadeng.

Selanjutnya langkah yang dilakukan untuk memberantas kemaksiatan yang terjadi di masyarakat Trienggadeng adalah sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Mukhtar Matsyah, apabila masyarakat melakukan kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri maka dari Mukim akan melakukan musyawarah dengan aparat gampong dan membuat perjanjian dengan pelaku perjudian maupun pencurian, apabila melakukan hal yang sama untuk yang selanjutnya maka akan diserahkan kepada Kapolsek.<sup>16</sup>

Hal yang sama juga dilakukan oleh bapak M. Azhar, apabila masyarakat melakukan kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri maka akan dimusyawarahkan dengan aparat gampong dan juga pelaku perjudian maupun pencurian, apabila melakukannya lagi maka akan diproses secara hukum.<sup>17</sup> Memberikan pemahaman kepada masyarakat juga dilakukan oleh bapak M. Yusuf apabila masyarakat melakukan kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri maka akan diberikan pemahaman terhadap pelaku dan juga kepada masyarakat lain.<sup>18</sup>

Sementara itu juga terdapat berbagai macam hambatan yang dihadapi dalam memberantas maksiat yang terjadi di kecamatan Trienggadeng khususnya berjudi dan mencuri yang yang difokuskan dalam penelitian ini.

Hasil wawancara dengan bapak IPTU Mulyadi, hambatan yang paling sering dihadapi adalah ketika pelaku sedang melakukan perjudian maupun pencurian, maka informasi dari masyarakat kurang akurat, terkadang masyarakat memberikan laporan

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mukhtar Matsyah, Imam Mukim Peulandoek, pada tanggal 23 Mei 2017.

<sup>17</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Azhar, Imam Mukim Peuduek Baroh, pada tanggal 22 Mei 2017.

<sup>18</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak M.Yusuf, Imam Mukim Pangwa, pada tanggal 22 Mei 2017.

ketika pelaku sudah bubar dan juga kurangnya informasi dari masyarakat membuat proses pemberantasan maksiat khususnya berjudi dan mencuri sering terabaikan, sedangkan dukungan juga hanya tokoh-tokoh masyarakat dan juga hanya sebagian kecil masyarakat yang mendukung.<sup>19</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Dwi Santosa, kurangnya informasi dari masyarakat terkait pelaku kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri dan juga informasi yang disampaikan kadang-kadang tidak akurat sehingga menyebabkan laporan yang diterima lambat untuk diproses, sedangkan dukungan dari masyarakat hanya sebagian masyarakat yang mendukung.<sup>20</sup>

Ketika terdapat masyarakat melakukan kemaksiatan khususnya berjudi masyarakat yang melihat terkadang tidak memberikan informasi kepada Kapolsek dan juga informasi yang disampaikan terkadang tidak akurat, sehingga menyebabkan pelaku kemaksiatan sering dibiarkan.

Hasil wawancara dengan bapak Ishak SE, dimana masyarakat hanya sebagian yang mendukung proses pemberantasan kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri yang terjadi di masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak memberikan laporan ketika adanya pelaku kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri, sementara hambatan yang dihadapi ketika melakukan pemberantasan maksiat khususnya perjudian dan pencurian adalah kurangnya informasi dari masyarakat dan informasi yang disampaikan sering informasi yang tidak akurat.<sup>21</sup>

Dalam proses pemberantasan kemaksiatan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Trienggadeng terdapat berbagai macam hambatan dimana masyarakat sangat sedikit yang mendukung proses pemberantasan kemaksiatan yang terjadi di

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak IPTU Mulyadi, SH, M.H, Kapolsek Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 19 Mei 2017.

<sup>20</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Dwi Santosa, Danramil Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 24 Mei 2017.

<sup>21</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ishak, SE, Camat Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 24 Mei 2017

kecamatan Trienggadeng, sementara informasi yang disampaikan juga tidak akurat sehingga menyebabkan proses pemberantasan makasiat sering terabaikan.

Hambatan yang dihadapi ketika memberantas makasiat khususnya berjudi dan mencuri sangat banyak salah satunya kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk melakukan pemberantasan makasiat khususnya judi dan mencuri dan juga aparat gampong lebih sedikit yang mendukung dibandingkan dengan pelaku kemaksiatan khususnya perjudian dan pencurian sedangkan dukungan hanya sebagian kecil masyarakat yang mendukung proses pemberantasan makasiat.<sup>22</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak M. Azhar dan M. Yusuf, dimana hambatan yang dihadapi dalam proses pemberantasan makasiat khususnya judi dan mencuri, dari masyarakat sendiri kurang berpartisipasi sehingga menyebabkan proses pemberantasan makasiat seperti berjudi dan menyambung ayam yang dilakukan oleh masyarakat terkandang terabaikan sedangkan dukungan juga hanya beberapa orang dari masyarakat yang mendukung.<sup>23</sup>

Sementara itu patroli ke gampong-gampong juga jarang dilakukan, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak IPTU Mulyadi, aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat terkadang sering dibiarkan tanpa adanya laporan yang akurat, dari kapolsek sendiri juga jarang melakukan patroli ke gampong-gampong dikarenakan kurangnya personil yang ada di Kapolsek Trienggadeng.<sup>24</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Dwi Santosa, patroli sangat jarang dilakukan, dikarenakan kurangnya personil dan juga adanya Babinsa yang ditugaskan oleh pihak kecamatan untuk memantau masyarakat disetiap gampong dan memberikan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya berjudi dan mencuri yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>25</sup>

Sedangkan dari camat sendiri juga tidak melakukan patroli ke gampong-gampong, dikarenakan adanya tim khusus pemantau kemaksiatan yang tugasnya

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mukhtar Matsyah, Imam Mukim Peulandoek, pada tanggal 23 Mei 2017.

<sup>23</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Azhar dan M. Yusuf, Imam Mukim Peuduek Baroh dan Pangwa, pada tanggal 22 Mei 2017.

<sup>24</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak IPTU Mulyadi, SH, M.H, Kapolsek Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 19 Mei 2017.

<sup>25</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Dwi Santosa, Danramil Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 24 Mei 2017.

memberikan informasi apabila masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya mencuri dan berjudi.<sup>26</sup>

Aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Trienggadeng terkadang sering terabaikan, hal ini dikarenakan kurangnya patroli dari pihak Muspika ke gampong-gampong, sehingga menyebabkan informasi yang diperoleh dari masyarakat juga sering dibiarkan tanpa adanya proses dikarenakan banyaknya informasi yang tidak akurat yang disampaikan oleh masyarakat.

Sosialisasi terkait kemaksiatan dan hukum sangat perlu diketahui oleh masyarakat, namun hal ini tidak dilakukan oleh pihak muspika. sebagaimana yang disampaikan oleh bapak IPTU mulyadi, proses pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait kemaksiatan khususnya judi dan mencuri hanya dilakukan ketika adanya pertemuan keuchik dikantor camat, tidak pernah dilakukan langsung ke gampong-gampong.<sup>27</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Dwi Santosa, sosialisasi terkait perjudian dan pencurian jarang diberikan langsung kepada masyarakat di setiap gampong, sosialisasi tersebut hanya diberikan ketika adanya pertemuan keuchik dikantor camat dan disampaikan kepada masyarakat oleh keuchik masing-masing gampong.<sup>28</sup>

Camat juga menyampaikan hal yang sama, dimana sosialisasi yang diberikan hanya ketika ada pertemuan keuchik dikantor camat dan disampaikan kepada masyarakat oleh masing keuchik gampong, sementara itu sosialisasi yang langsung diberikan kepada masyarakat hanya ketika ada acara-acara tertentu.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ishak, SE, Camat Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 24 Mei 2017.

<sup>27</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak IPTU Mulyadi, SH, M.H, Kapolsek Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 19 Mei 2017.

<sup>28</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Dwi Santosa, Danramil Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 24 Mei 2017.

<sup>29</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ishak, SE, Camat Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 24 Mei 2017.

Hal yang sama disampaikan oleh Imam Mukim, di mana muspika kecamatan Trienggadeng kurang memberikan sosialisasi terkait perjudian dan pencurian secara langsung kepada masyarakat, hanya dilakukan ketika ada acara-acara tertentu di gampong-gampong.

Sosialisasi yang berkaitan dengan kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri sangat perlu diketahui oleh masyarakat, guna untuk menambah pengetahuan pada diri masing-masing masyarakat, sehingga masyarakat lebih menaati peraturan-peraturan yang berlaku, namun hal ini jarang dilakukan oleh Pihak Muspika, Muspika hanya memberikan sosialisasi ketika adanya pertemuan geuchik gampong di kantor camat, dan dari keuchik baru disampaikan kepada masyarakat, masyarakat yang menerima informasi tersebut dari keuchik sebagian kurang yakin.

Sementara itu sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri yang difokuskan dalam penelitian ini adalah, diproses secara hukum yang berlaku, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak IPTU Mulyadi, apabila masyarakat tertangkap melakukan kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri, maka akan diproses secara hukum yang berlaku, khusus untuk kasus perjudian hanya diberikan pembinaan dan diserahkan kepada WH setempat untuk diproses sesuai dengan Qanun yang berlaku.<sup>30</sup>

Proses pemberian sanksi kepada pelaku kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan untuk kasus perjudian diberikan pembinaan dan diserahkan kepada WH setempat untuk diproses sesuai dengan Qanun yang berlaku.

Sementara itu dari pihak koramil sendiri hanya memberikan pembinaan kepada pelalaku kemaksiatan khususnya judi dan mencuri yang tertangkap, sementara

---

<sup>30</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak IPTU Mulyadi, SH, M.H, Kapolsek Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 19 Mei 2017.

untuk proses hukum itu diserahkan sepenuhnya kepada Kapolsek karena pihak kapolsek yang lebih berwenang dengan masalah hukum.<sup>31</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Ishak SE, dimana proses pemberian hukuman ataupun sanksi terhadap pelaku kemaksiatan khususnya mencuri dan berjudi itu sepenuhnya dilakukan oleh Kapolsek, sedangkan dari Camat hanya diberikan pembinaan.<sup>32</sup>

Sementara Dari pihak Koramil dan juga Camat, hanya memberikan pembinaan terhadap pelaku kemaksiatan apabila tertangkap, sementara proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada kapolsek, karena Kapolsek yang lebih berwenang dengan masalah hukum.

Sementara itu Imam Mukim juga menyampaikan hal yang sama, apabila ada masyarakat tertangkap melakukan kemaksiatan seperti berjudi dan mencuri, maka diproses terlebih dahulu digampong sesuai hukum adat yang berlaku selanjutnya diserahkan kepada Kapolsek setempat untuk diproses secara hukum.

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Dwi Santosa, Danramil Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 24 Mei 2017.

<sup>32</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ishak, SE, Camat Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 24 Mei 2017.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam upaya pemberantasan maksiat seperti berjudi dan mencuri yang terjadi dikecamatanm Trienggadeng berbagai macam upaya telah dilakukan oleh Muspika, seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat, namun upaya yang demikian jarang diberikan langsung kepada masyarakat di setiap gampong dikarenakan kurangnya personil dan juga masyarakat kurang berpartisipasi untuk mengikuti penyuluhan atau sosialisasi terkait hukum dan maksiat khususnya perjudian dan pencurian. Sementara itu ada juga upaya yang dilakukan seperti menugaskan Babinsa ke gampong-gampong guna untuk memperoleh informasi terkait pelanggaran hukum seperti berjudi dan mencuri yang dilakukan oleh masyarakat dan pembentukan tim pemantau kemaksiatan yang bekerja sama dengan Kesra, tim pemantau kemaksiatan ini bertujuan untuk mencari informasi terkait lokasi yang sering digunakan untuk melakukan kemaksiatan seperti perjudian dan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam melakukan proses pemberantasan maksiat khususnya berjudi dan mencuri, Muspika kecamatan Trienggadeng mengalami berbagai hambatan, seperti kurangnya informasi dari masyarakat dan juga informasi yang disampaikan terkadang tidak akurat, sehingga menyebabkan lambatnya proses pemberantasan yang dilakukan. Sementara itu masyarakat yang menyaksikan pelaku kemaksiatan seperti berjudi juga kurang berani untuk memberikan informasi kepada Muspika.

Sementara itu Muspika kecamatan Trienggadeng juga kurang melakukan patroli ke gampong-gampong untuk mencari tahu informasi-informasi terkait kemasiatan khususnya perjudian dan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga menyebabkan kerja sama antara masyarakat dengan Muspika kurang, kurangnya kerja sama antara Muspika Kecamatan Trienggadeng dengan masyarakat juga dikarenakan kurangnya personil dari muspika sebagaimana yang disampaikan oleh bapak IPTU Mulyadi di atas, kurangnya personil menjadi salah satu penghambat dalam proses pemberantasan maksiat khususnya bejudi dan mencuri yang dilakukan oleh masyarakat dan juga untuk bisa langsung berkomunikasi dengan masyarakat menjadi sulit, sementara itu masyarakat sendiri terkadang menutupi informasi yang ada terkait perjudian maupun pencurian yang dilakukan oleh masyarakat disekitar dan memilih untuk membiarkan.

## **B. Saran**

Proses pemberantasan maksiat yang dilakukan oleh Muspika Kecamatan Trienggadeng khususnya perjudian dan pencurian yang difokuskan dalam penelitian ini perlu dilakukan evaluasi, dan juga diharapkan peran semua pihak untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses pemberantasan Maksiat khususnya berjudi dan mencuri yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Trienggadeng.

Bagi msayarkat hendaknya selalu saling mengingatkan dan menegur satu sama lain guna untuk meningkatkan kesadaran pada diri masing-masing masyarakat,

menyampaikan informasi kepada Muspika terkait perjudian dan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat lain, dan bersikap terbuka dalam menyampaikan informasi terkait lokasi maupun pelaku kemaksiatan.

Bagi Muspika hendaknya melakukan patroli rutin kegampong-gampong guna memperoleh informasi lebih lanjut terkait pelaku kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri dimasyarakat, memberikan penyuluhan-penyuluhan secara langsung kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami dan memiliki kesadaran hukum, camat hendaknya mewajibkan kepada seluruh keuchik gampong untuk selalu aktif dalam memimpin maupun mengawasi masyarakatnya masing-masing dan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dalam proses pemberantasan maksaitan khususnya pencurian dan perjudian yang terjadi di masyarakat kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Indonesia Aran-Arab Indonesia*, cet 1, Surabaya: Pustaka Progressif, 2000.

A. Mudjab Mahalli, *Al-Kabair Dosa-Dosa Besar*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001.

Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*, Jakarta : Kencana, 2003.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hove, 2002.

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Ibnu Qoyyim, *Akibat Berbuat Maksiat*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani. 1994.

Ibnu Qayyim, *Kiat-Kiat Meninggalkan Maksiat*, cet 1. Solo: Tiga Serangkai, 2008.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Jilid 1*, penerjemah Thariq Abdul Aziz, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Volume 11, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Volume 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Muhammad Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Kemudahan dari Allah*, cet 1, Jakarta: Gema Insani, 1999.

M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Volume 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Volume 11, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Noegarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam (KIAI)*. Cet 1, Jakarta: Progres, 2004.

Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Perundang-Undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, cet 1. Jakarta: Kencana, 2010.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Hida Karya Agung, 1998.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta : Media Pustaka Phoenix, 2012.

Tim Ahli Ilmu Tuhid. *At-tauhid Lish-Shaffits Tsami Al-'Ali*, penerjemahan Agus Hasan Bashori, Jakarta : Darul Haq, 2004.

Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Difa Publisher, 2000.

50PP-Nomor-41-Tahun-2007-Tentang-Organisasi-Perangkat-Daerah.pdf.

Buletin As-Sunnah Edisi 56.

Majalah Suara Islam edisi 28 desember 2016.

<http://www.angelkawai.com/2012/11/faktor-yang-mengakibatkan-pencurian-dan.html>.

<http://cesar-note.blogspot.com/2012/04/faktor-faktor-terjadinya-perjudian.html>.

<http://www.musthafaumar.org/pengertian-maksiat-dosa-dan-siksa/>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Komando\\_rayon\\_militer](https://id.wikipedia.org/wiki/Komando_rayon_militer).

<http://al-hidayah-enstek.webs.com/22%20Akibat%20Perbuatan%20Maksiat.pdf>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian\\_sektor](https://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_sektor).

<http://mastugino.blogspot.co.id/2012/09/pemerintahan-kecamatan.html>.

<http://guruppkn.com/anggota-muspika>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Komando\\_Rayon\\_Militer](https://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Rayon_Militer).

<https://slamalkambangy2.wordpress.com/akibat-berbuat-maksiat/>.

## Daftar wawancara

### **A. Apa peran muspika kecamatan Trienggadeng dalam memberantas maksiat di masyarakat khususnya berjudi dan mencuri ?**

1. Menurut bapak apa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya kemaksiatan dalam masyarakat khususnya berjudi dan mencuri.
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Trienggadeng.
3. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk memberantas kemaksiatan di masyarakat khususnya berjudi dan mencuri.
4. Hal-hal apa saja yang dilakukan dalam memberantas maksiat di kecamatan Trienggadeng khususnya berjudi dan mencuri.

### **B. Mengapa muspika kecamatan Trienggadeng kurang bekerja sama dengan masyarakat dalam memberantas maksiat, khususnya berjudi dan mencuri ?**

1. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberantas maksiat khususnya berjudi dan mencuri di kecamatan Trienggadeng.
2. Apakah Muspika pernah melakukan patroli ke gampong-gampong.
3. Apakah pernah diberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait kemaksiatan ke gampong-gampong yang di kecamatan Trienggadeng.
4. Bagaimana sanksi yang diberikan ketika masyarakat melakukan kemaksiatan khususnya berjudi dan mencuri.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Mawardi  
Tempat/Tanggal Lahir: Deah Ujong Baroh/20 September 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa/421206726  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Baet Kecamatan Baitussalam Aceh Besar

### **II. Orang Tua/Wali**

#### a. Ayah

Nama : Syafruddin  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Desa Deah Ujong Baroh Kecamatan Trienggadeng  
Kabupaten Pidie Jaya

#### b. Ibu

Nama : Nila Wati  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Deah Ujong Baroh Kecamatan Trienggadeng  
Kabupaten Pidie Jaya

### **III. Riwayat Pendidikan**

SD : MIN Beuracan II Tahun 2006  
SMP : SMPN 3 Trienggadeng Tahun 2009  
SMA : MAN Trienggadeng Tahun 2012  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2012-Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 20 Juli 2017  
Penulis

Mawardi